

Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Menuju *Good Police Governance*

Oleh: Arifin Ma'ruf*

Abstract

The results showed that PNBP or Non-Tax State Revenue is one of the revenues of the State that comes from non-taxation. In the Police of the Republic of Indonesia PNBP is regulated in Government Regulation No. 60 of 2016 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable to the Police of the Republic of Indonesia. The regulation is the latest regulation that replaces the previous regulation contained in Government Regulation No. 50 of 2010. The results of the analysis in this study indicate that PNBP in the Police of the Republic of Indonesia must be reported to the public. This is in accordance with the provisions contained in Article 9 of Law Number 14 Year 2008 on Transparency of Public Information that the financial statements are one of the information that can be accessed by the public and must be reported periodically either through information board media or through electronic media. In order to realize Good Police Governance, financial transparency of PNBP becomes very important.

Keywords: Transparency, PNBP, Good Police Governance

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang bersumber dari non-perpajakan. Pada kepolisian Negara Republik Indonesia PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut merupakan peraturan terbaru yang menggantikan peraturan sebelumnya yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PNBP pada Kepolisian Republik Indonesia wajib di laporkan informasinya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa laporan keuangan adalah salah satu informasi yang dapat diakses masyarakat dan wajib dilaporkan secara berkala baik melalui media papan informasi ataupun melalui media elektronik. Demi mewujudkan Good Police Governance maka transparansi keuangan PNBP menjadi sangat penting.

** Peneliti Hukum di Javlec Indonesia, Mahasiswa Hukum Bisnis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Kata Kunci: Transparansi, PNBP, Good Police Governance

A. Pendahuluan

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.¹ Penerimaan Negara Bukan Pajak juga merupakan semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usahamilik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).²

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu jenis-jenis PNBP yang berlaku umum dan jenis-jenis PNBP yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara/lembaga (bersifat fungsional). Hal ini dapat kita lihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, bahwa Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum pada semua kementerian negara/lembaga meliputi :³

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara;
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang

Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib pajak (wajib bayar). Sedangkan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan pemerintah, misalnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pengelolaan keuangan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687)

² Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

³ Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara, PP Nomor 22 Tahun 1997, Konsiderans.lampiran I

Negara bertujuan untuk lebih meningkatkan dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan rutin, untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintah (anggaran rutin). Salah satu komponen penerimaan dalam negeri disamping pajak adalah PNBPN yang memberi dampak positif terhadap kinerja dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan yang diantaranya adalah adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang juga merupakan penerimaan Pemerintah Pusat diluar perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak sendiri dikelompokkan menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut:⁴

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya. Dalam pengenaan beban kepada biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan, dan Aspek keadilan masyarakat. Penentuan besaran tarif selain harus memperhatikan aspek-aspek tersebut juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut.

Dalam menentukan tarif PNBPN ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Pendekatan tersebut diantaranya dengan Pendekatan "*Zero or Cost Minus Tarif*". Di dalam pendekatan ini, tarif PNBPN yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah.⁵ Selanjutnya yaitu

⁴ Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687)

⁵ Pengenaan tarif dengan pendekatan ini umumnya diberikan pada pelayanan publik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan.

dengan pendekatan "*Just Cost Tarif*" Pendekatan "*Just Cost Tarif*". Pendekatan ini merupakan cara penentuan tarif PNBPN dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah.⁶ Dan pendekatan *Cost Plus Tarif* Pendekatan ini diterapkan dengan mengenakan tarif PNBPN yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah.⁷ Contoh di bidang pertambangan umum dan kehutanan, mengenai proses penetapan tarif dan jenis PNBPN pada Kementerian/Lembaga secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pimpinan kementerian/lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan;
- 2) Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga yang 68 bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara untuk mendapatkan justifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan juga bertujuan untuk mempelajari dampak atas pengenaan tarif tersebut terhadap kementerian/lembaga dan masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis PNBPN) yang diberikan merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang bersangkutan;
- 3) Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian/lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan;
- 4) Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut;
- 5) Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah;
- 6) Setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan dan diundangkan, Kementerian/Lembaga wajib memungut dan menyetorkan PNBPN yang diperolehnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam Peraturan Pemerintah.

⁶ Pada Pengenaan tarif seperti konsep ini pada umumnya dikenakan atas pelayanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung/balai pertemuan.

⁷ Pengenaan tarif seperti ini dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu dimana masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari layanan yang diberikan dan/atau untuk melindungi kelestarian lingkungan/alam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22. Tahun 2005 bisa dilakukan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan melaksanakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan mekanisme sebagai berikut:⁸

- 1) Atas permintaan Menteri Keuangan, Instansi Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk. (Pasal 4 PP No. 22 Tahun 2005)
- 2) Instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan khusus PNBPN adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (Pasal 1 PP No. 22 Tahun 2005).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber dari pendapatan negara sehingga dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Peranan PNBPN dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :⁹

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46).

⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3687); Penjelasan Umum.

- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Pada kepolisian Negara Republik Indonesia, PNBP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam aturan ini terdapat banyak item yang menjadi sumber PNBP pada kepolisian RI sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) regulasi di atas. Polri sebagai pengelola PNBP, prinsip transparansi menjadi penting untuk diterapkan, terlebih Polri menjadi salah satu lembaga pelayan public yang wajib memberikan laporan atas pengelolaan pelayanannya kepada masyarakat terlebih terkait laporan keuangan.

Dalam pengelolaan PNBP, Pada tahun 2017 lalu Polri menerima penghargaan sebagai lembaga pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik pertama di acara PNBP Award 2017 yang diinisiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengapresiasi pihak-pihak yang mengoptimalkan pendapatan Negara. Polri menerima penghargaan Pengelolaan PNBP Terbaik I pada Kategori PNBP di Atas Rp 1 Triliun.¹⁰ Prestasi baik lembaga Polri tersebut haruslah terus di tingkatkan agar pengelolaan PNBP kedepan adalah pengelolaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Police Governance*.

Tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran terkait institusi Polri sebagai lembaga pelayan public, Standar Kepolisian Yang Baik (*Good Police Standard*) Dalam Usaha Menciptakan Kepolisian Yang Baik (*Good Police Effort*, Keterbukaan Informasi Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Pentingnya Transparansi Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Kepolisian Sebagai Lembaga Pelayan Publik

Lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara hukum.¹¹ Menurut David H Bayley Selain sebagai lembaga pemerintah, kepolisian merupakan salah satu lembaga hukum yang hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang

¹⁰ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3751303/polri-raih-pnbp-award-dari-kementerian-keuangan>

¹¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Surabaya:Laksbag Mediatama, 2008) hlm 1.

disebut organisasi.¹² Menurut Sadjijono peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan, serta kinerja (*performance*) lembaga kepolisian. Oleh sebab itu ketidaktepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenanganyasebagai kepolisian negara.¹³

Azhari menjelaskan bahwa kepolisian berasal dari istilah polisi yang sebenarnya terdapat beragam penyebutannya di setiap negara di belahan dunia. Adanya istilah polisi pertama muncul kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan citacitanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat dimana konsep keadilan dijunjung tinggi.¹⁴ Polisi di Inggris dengan *police*, sedangkan istilah polisi di Jerman disebut dengan *polizei*, dan di Belanda disebut dengan *politie*.¹⁵ Istilah polisi dan kepolisian dapat dimaknai sebagai berikut, istilah polisi sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi.

Banyaknya negara di Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolute (*Monarchie Absolute*), maka kemudian berkembang ide konsep negara polisi (*polizeistaat*). Dalam negara polisi dikenal dengan adanya dua konsep polisi yang di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.¹⁶

Pada waktu yang lampau, Indonesia dahulu pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Oleh karena itu secara historis istilah polisi di Indonesia tentu mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Menurut Van Vollenhoven makna dari *politie* adalah organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.¹⁷ Adanya polisi sebagai suatu bagian dari organ pemerintah, maka secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi juga

¹² David H Bayley dalam Mochtar Lubis, *Bangsa dan Polisi Dalam Citra Polisi*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1988) hlm 49

¹³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, hlm

¹⁴ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta:UI Press,1995), hlm. 19.

¹⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 26-27.

¹⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis....*, hlm. 44.

¹⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian,....*, hlm. 3.

merupakan suatu birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).¹⁸

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁹ Momo Kelana mengemukakan pendapatnya bahwa istilah polisi mempunyai dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

Polisi dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting. Menurut Mac. Iver, bahwa pada awal mulanya fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi negara, Negara mempunyai fungsi perlindungan berupa, penyelenggaraan fungsi kepolisian, menjamin hidup dan milik, penegakan dan perlindungan dari kewenangan-kewenangan yang ditentukan menurut hukum.²¹ Sedangkan J. Bool mempertegas bahwa tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya. Oleh karena itu deretan fungsi negara selalu terdapat dalam fungsi polisi.²² Sedangkan Charles Reith dengan bahasa yang berbeda mengartikan polisi yaitu, *police in the English language came to mean many kind of planning for improving or ordering communal existence*, yang artinya bahwa polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki dan mentertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.²³

Menurut Sudjijono, fungsi kepolisian merupakan tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*), dan

¹⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, , 2011), hlm. 64.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1091.

²⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, (Jakarta :PTIK,1972), hlm. 22.

²¹ Mac. Iver, *The Modern State*, diterjemahkan oleh Martono (Jakarta:Ikhtiar, 1965), hlm 147.

²² Mr. J. Bool, dalam Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta:PTIK, 1984), hlm 35-36.

²³ Soeparno Soeriatmadja, dalam Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta:PTIK, 1984), hlm 15.

penegakan hukum atau (*represif*).²⁴ Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo bahwa Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.²⁵

Dalam Amandemen UUD 1945 fungsi kepolisian dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4), yang mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam rumusan fungsi kepolisian yang tercantum dalam Konstitusi RI tersebut, kemudian mengandung dua arti bahwa Kepolisian RI Sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta tugas yang lain yang harus dilaksanakan yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Aturan dalam Konstitusi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu didalam Pasal 6 ayat (1) TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum. dan member pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diatur lebih lanjut pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia polisi mempunyai tugas dan fungsi yang sangat urgen. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara

²⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*,...hlm 205.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002) hlm 28.

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (UU Kepolisian), Kepolisian RI memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang dimaksudkan sebagai titik tolak pemikiran adanya konsep dasar legitimasi untuk melakukan tindak pemerintahan (*bestuursbandelling*).²⁶ Menurut Soewoto Mulyosudarmo, bahwa kekuasaan pemerintah harus dilaksanakan secara bertanggungjawab karena kepercayaan itu lahir dari kepercayaan rakyat, kekuasaan yang diperoleh dari suatu lembaga yang dibentuk secara demokratis adalah logis harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.²⁷ Melihat fungsi Kepolisian RI yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, ada salah satu fungsi dari Kepolisian RI yaitu mengayomi dan melayani masyarakat. Kepolisian RI sebagai pelayan masyarakat, hendaknya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Guna mendukung pelayanan yang baik, maka prinsip transparansi informasi perlu diterapkan dalam lembaga kepolisian.

C. Standar Kepolisian Yang Baik (*Good Police Standard*) Dalam Usaha Menciptakan Kepolisian Yang Baik (*Good Police Effort*)

Ide awal dalam pembentukan kepolisian di suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan terhadap keamanan, selain itu ide lain kenapa pembentukan polisi sangat dibutuhkan adalah bahwa untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat disuatu negara. Oleh sebab itu dalam memberikan pelayanan yang baik perlu adanya personal kepolisian yang baik serta keorganisasian di tubuh kepolisian yang baik pula.

Tugas kepolisian di suatu negara tentu tertuju pada kepentingan negara atau pemerintah dan juga kepentingan masyarakat, sehingga memang perlu adanya suatu dukungan terhadap lembaga kepolisian, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dukungan dari pemerintah dapat diwujudkan dengan membuat regulasi-regulasi yang mendukung dan memperkuat adanya lembaga kepolisian. Sedangkan dukungan dari masyarakat dapat diwujudkan dengan peran aktif ikut dalam mengawasi

²⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*,...hlm 62.

²⁷ Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm 1.

terhadap kinerja lembaga kepolisian. Selain itu pengawasan pada tubuh intern Kepolisian RI juga sangat dibutuhkan yaitu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum pada tingkat Mabes, dan Inspektorat Pengawasan Daerah pada tingkat daerah.

Menurut Sudjijono, pengawasan yang dilakukan oleh intern Kepolisian RI ini dilakukan agar tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kepolisian berjalan semestinya sesuai dengan tujuan, tugas dan wewenang yang diberikan. Pengawasan tersebut bersifat vertical dan horizontal. Pengawasan vertical adalah pengawasan dari satuan atas yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah misalnya polda mengawasi Polwil atau Polres dan seterusnya baik secara structural maupun secara fungsional. Sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bidang atau lembaga lain secara menyamping.²⁸

Tuntutan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian agar memperbaiki tata kelola dan organisasi menjadi lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan publik merupakan suatu hal yang harus dimaknai bahwa Kepolisian sebagai lembaga pelayan publik harus melakukan reformasi terhadap hal hal yang dirasa kurang pada kinerja kepolisian. Sehingga dapat meberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Menurut Sudjijono tuntutan kebutuhan dan lingkungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari the global scheme dari suatu sistem kemasyarakatan.²⁹ Romli Artasasmita menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik masyarakat, yaitu masyarakat dengan karakteristik represif, otonom dan responsive.³⁰

Di negara negara manapun, tentu sangat menginginkan adanya kepolisian yang baik, artinya dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu maka harus ada bentuk kepolisian yang ideal yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang dilayani, ada beberapa rumusan dan syarat yang disepakati dunia dalam mewujudkan kepolisian yang baik atau ideal, yang diantaranya adalah:³¹

- a. *Well Motivated*, artinya bahwa untuk mendapatkan mutu polisi yang baik, seorang kader polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika seorang calon polisi menandatangani pilihannya untuk menjadi anggota polisi, motivasi inilah yang ikut member warna pemolisian seorang

²⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance...* hlm 415.

²⁹ Ibid.,...hlm 299.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi hukum, bak asasi manusia, dan penegakan Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001) hlm 192-193.

³¹ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2001) hlm 5-8.

polisi dalam mengembangkan kariernya. Adanya *Well Motivated* ini dipantau sejak awal.

- b. *Well Educated*, untuk mendapatkan calon polisi yang baik, perlu adanya didikan yang baik untuk menciptakan anggota polisi yang baik. Hal ini mencakup system pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar, yang cukup rumit dan kompleks.
- c. *Well Trained*, untuk mendapatkan polisi yang baik perlu adanya pelatihan yang baik dengan melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan dimasa depan.
- d. *Well Equipment*, hal ini menyangkut masalah peralatan kepolisian yang meliputi sarana dan prasarana serta tehnologi kepolisian.
- e. *Welfare*, yakni dibutuhkanya kesejahteraan prajurit polisi yang memadai.

Oleh Sebab itu Kepolisian RI dihadapkan pada kultur, ideology, bangsa dan karakteristik masyarakat yang juga tidak lepas dari tiga kelompok karakteristik masyarakat diatas, maka Kepolisian RI disaping menerapkan prinsip atau rumusan kepolisian yang ideal yang telah disepakati oleh dunia tersebut perlu juga adanya penambahan terutama yang berkaitan dengan pengorganisasian kepolisian dan pengawasan. Hal ini sangat berpengaruh dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya yang sangat ditentukan oleh eksistensi kepolisian dalam organisasi, sehingga dapat mningkatkan mutu kepolisian di Indonesia. Adapun dalam membangun kepolisian yang baik, hal-hal yang juga perlu diperhatikan diantaranya adalah:³²

- a. Motivasi dan moralitas yang baik dari calo anggota polisi, hal ini ditelusuri sejak recruitment calon hingga dinas kepolisian.
- b. Dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian yang memadai, dasar pendidikan umum yang berorientasi pada relevansi kebutuhan tugas, sedangkan pendidikan kepolisian, harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas utama kepolisian (*function oriented*) dan tantangan tugas dimasa mendatang.
- c. Melakukan latihan secara rutin dan berkelanjutan.
- d. Memiliki dan mampu mnggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan perkembangan tehnologi dan masyarakat.
- e. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa berdinas.

³² Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance...* hlm 300-301.

- f. Pengorganisasian yang efektif berorientasi pada tugas dan wewenang dan struktur ketatanegaraan, hal ini untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar mandiri.
- g. Adanya pengawasan yang baik dalam system organisasi.

Dari Konsep kepolisian yang baik (*good police*) diatas akan dilihat dari penampilan kerja kepolisian yang dapat dinilai berdasarkan tiga kriteria, yakni, efektivitas, efisiensi dan kejujuran. Efektivitas dinilai dari segi tujuan polisi dibentuk atau didirikan, yakni pemeliharaan keamanan, ketertiban umum atau kesejahteraan umum, efisiensi terkait dengan pembiayaan yang diukur dari pembiayaan dengan tugas dengan hasil yang telah dicapai, dan kejujuran berada di tengah-tengah antara kedua kategori tersebut yang dinilai dari apakah polisi melakukan masyarakat sepantasnya secara hukum dan moral tanpa memperhatikan keefektifan dalam mencegah kejahatan atau efisiensi dalam mengurangi biaya.³³

Usaha atau langkah-langkah dalam mendorong terciptanya kepolisian yang baik (*good police effort*) harus berorientasi pada masyarakat yang dilayani, personal, instansi yang bersih dari praktik-praktik pungli, simpatik, jujur, adil, serta berorientasi pada adat daerah tertentu. dalam upaya menciptakan kepolisian yang baik (*good police effort*) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:³⁴

- a. Pembentukan Instrumen Hukum, beberapa instrument hukum yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan perbaikan dalam penyelenggaraan kepolisian jika dipetakan ada tiga penekanan yaitu, *pertama*, tentang usaha memandirikan lembaga kepolisian yang mencakup tugas dan wewenang lembaga kepolisian, *kedua*, *struktur organisasi kepolisian*, *ketiga*, pembinaan disiplin dan perilaku anggota kepolisian.
- b. Doktrin-doktrin Kepolisian, konsep doktrin kepolisian pada intinya untuk membenahi perilaku kepolisian baik selaku pejabat maupun aparat penegak hukum maupun secara organ maupun secara kelembagaan dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya yang disesuaikan dengan tututan masyarakat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayani. Doktrin Kepolisian RI di beri nama Tri Brata, yang isinya sebagai berikut, *Kami Polisi Indonesia, (1) Berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (3) Senantiasa*

³³ *Ibid*, hlm 305.

³⁴ *Ibid* hlm 308-328.

meindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

- c. Pembangunan dan Pembinaan Kekuatan, Kepolisian RI kedepan diarahkan pada organisasi kepolisian yang mandiri tanpa adanya intervensi eksternal, mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan memiliki personil yang handal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meminimalisir bahkan menghindari tindakan maladministrasi, sehingga terwujud harapan masyarakat menjadi polisi yang professional, bersih, simpatik, jujur, adil, tidak diskriminatif dan berwibawa serta berorientasi pada adat istiadat yang ada pada daerah setempat.
- d. Reformasi Kepolisian, tindakan ini sebagai tindak lanjut dicanangkanya reformasi nasional khususnya dibidang hukum, selain itu reformasi terhadap lembaga Kepolisian RI, juga diarahkan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Keterbukaan Informasi Sebagai Wujud Pelayanan Publik

Kepolisian RI sebagai lembaga pelayanan publik harus juga memberikan akses informasi terhadap publi/masyarakat Indonesia dalam kaitanya dengan kebijakan publik, laporan keuangan maupun evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga Kepolisian RI. Hal ini karena hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak masyarakat yang konstitusional, hal ini sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh suatu Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu perwujudan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.³⁵

Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusng prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, lahir dengan disertai beberapa alasan tuntutan era globalisasi yang telah memudahkan batas-batas adminitrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima sulit terbelendung.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 F.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan aturan/regulasi yang ada. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi ini juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan publik. Sehingga dengan membuka akses public terhadap informasi, diharapkan badan publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis untuk mencekik praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa asas dalam hal keterbukaan informasi, diantaranya adalah:³⁶

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

Informasi merupakan kebutuhan pokok yang merupakan hak asasi setiap manusia serta sebagai pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada Pasal 3 UU KIP yaitu :³⁷

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

³⁶Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2.

³⁷*Ibid.* Pasal 3.

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Indonesia.

UU KIP menjamin serta membuka akses informasi hingga partisipasi masyarakat diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan. Sehingga nanti akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tiap-tiap Badan Publik memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda. Maka dari itu UU KIP memberi keleluasaan bagi Badan Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KIP yakni :³⁸

- a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- d. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

³⁸*Ibid.* Pasal 7.

- f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka akan dijelaskan lebih dalam terkait dengan Informasi Yang Wajib Disediakan Dan di Umumkan Secara Berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu Informasi yang harus diumumkan secara berkala ke masyarakat luas oleh Badan Publik meskipun tanpa diminta oleh masyarakat. Keberatan langsung kepada atasan jika tak dilaksanakan. Aturan mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ini tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :³⁹

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Caracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

³⁹*Ibid.* Pasal 9.

Berdasarkan ketentuan diatas maka PNBP pada Kepolisian Republik Indonesia bisa di klasifikasikan sebagai informasi yang wajib dilaporkan secara berkala, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c sebagaimana dijelaskan di atas.

E. Pentingnya Transparansi Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia yang telah lama merdeka sejak dalam perencanaan berdirinya sudah jelas menentang segala bentuk kesewenangan-wenangan serta absolutisme. Dalam menghindari sikap absolutisme dari penyelenggara negara maka perlu diterapkan konsep Negara Hukum. Bahwa hukum itu harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat merupakan titik sentral dari Negara Republik Indonesia.

Transparansi merupakan salah satu aspek dalam mendorong hubungan saling control antara rakyat dan pemerintah. Kebebasan mendapatkan informasi merupakan suatu gagasan yang modern. Hal ini ditandai dengan timbulnya kesadaran hak asasi manusia. Namun dalam hal menjalankan kebebasan informasi ini tentunya disesuaikan dengan kondisi ideologi masing-masing bangsa. Bagi negara Indonesia ukuran yang paling tepat untuk menilai arti dari kebebasan itu adalah Pancasila sebagai suatu dasar dan falsafah negara bahkan *way of life* masyarakat indonesia.⁴⁰

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara sekaligus merupakan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga ini sangatlah penting dengan segala fungsinya bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya tak lepas dari peran masyarakat untuk mengawasi lembaga tersebut. Sehingga lembaga kepolisian dijalankan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketika partisipasi masyarakat tinggi dalam mengawasi suatu lembaga, maka akan menuntut adanya keterbukaan di lembaga tersebut sehingga lembaga tersebut dapat menjelaskan segala aktivitasnya dalam hal menjalankan tugas pemerintah. Hal ini juga akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.⁴¹

⁴⁰Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). hlm. 47-49.

⁴¹Dalam menjalankan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka harus menerapkan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas, ketika Transparansi dan Partisipasi Tinggi maka Akuntabilitas disuatu lembaga negara pasti ada dan hasilnya akan

Kepolisian RI merupakan salah satu lembaga pelayanan publik, namun berdasarkan catatan lembaga Ombudsmen pada tahun 2012 dapat diidentifikasi lembaga bahwa Kepolisian RI menempati urutan nomor dua sebagai lembaga pelayanan publik yang lemah. Data tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut:⁴²

Tabel II
Instansi Pelayanan Publik yang Lemah
(Catatan Ombudsman 2012)

No	Instansi	Tahun 2011		Tahun 2012	
		Jumlah Lap	Prosentase	Jumlah Lap	Prosentase
1	Pemerintahan Daerah	671	35,94 %	669 (1)	33,05 %
2	Kepolisian	325	17,42 %	356 (2)	17,59 %
3	Lembaga Pengadilan	178	9,53 %	147 (5)	7,26 %
4	Badan Pertanahan Nasional	165	8,84 %	161 (4)	7,95 %
5	Kementerian	154	8,25 %	262 (3)	12,94 %

Kepolisian RI sebagai salah satu pelayan publik sudah seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus perasaskan pada:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;

baik, Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bias bergerak secara sinergis, tidak saling benturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan leas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis modal dari pemerintahan, suatu negara akan dianggap baik tentunya apabila pemimpin dalam negara tersebut dapat memimpin dengan baik, pemerintahan berjalan sesuai dengan lini-lini keorganisasian yang tentunya sesuai dengan keadaan negara itu sendiri.

⁴² Bambang Widodo Umar, *Pelayanan Publik Kepolisian Yang Diharapkan oleh Masyarakat dan Konstitusi*, Seminar dan Workshop Hasil Riset "Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik Di Wilayah Polda DIY", Hotel Santika Premiere Yogyakarta, 23-24 Juli 2013

- d. kesamaan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu, dan;
- l. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Kepolisian RI dalam memberikan pelayanan pada masyarakat haruslah profesional dan mengindahkan etika profesinya, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian, dijelaskan bahwa anggota Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasi serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan demi pelayanan pada masyarakat senantiasa :

1. Memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan;
2. Bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan pelayanan organisasi dan tata kerja kepolisian;
3. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya;
4. Tidak mencari kesalahan masyarakat;
5. Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapat imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan melihat sebagaimana yang diatur dalam UU Pelayanan Publik dan juga Peraturan Kepolisian RI, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang transparan maka Kepolisian RI perlu menerapkan asas transparansi atau keterbukaan, hal inilah yang nanti akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan, maupun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya dalam hal ini adalah informasi tentang pelayanan publik pada Kepolisian RI. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Oleh sebab itu maka Adanya transparansi informasi publik dalam pelayanan publik pada Kepolisian RI

sangatlah penting. Selain meningkatkan kepercayaan publik pada Kepolisian RI, transparansi juga dapat menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, di Kepolisian RI, sehingga untuk menciptakan dan meningkatkan kepercayaan publik maka masyarakat harus diberikan akses yang mudah dalam mendapatkan informasi oleh Kepolisian RI.

Pemberian informasi kepada masyarakat terkait tugas pelayanan publik Kepolisian RI penting dilakukan, hal ini seperti yang di kemukakan oleh Arifin Tahir yang mengungkapkan pendapatnya bahwa transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah/lembaga pelayan publik dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, dan disisi yang lain pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial oleh pihak yang berkepentingan.⁴³

Transparansi merupakan suatu jalan dalam memudahkan seseorang mendapatkan atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat. W. Riawan Tjandra, dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, menjelaskan bahwa yang dimaksud Transparansi adalah prinsip yang menjamin adanya suatu akses yang bebas bagi setiap orang untuk memperoleh atau mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan keuangan, serta hasil-hasil yang dicapai.⁴⁴

Transparansi menuntut adanya suatu keterbukaan informasi. Keterbukaan merupakan prinsip yang menghendaki agar informasi publik dapat diakses secara terbuka oleh publik dan *stakeholders* yang berkepentingan. Keterbukaan diperlukan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi secara terbuka, jujur dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tersebut.⁴⁵

⁴³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi*,...hlm 109.

⁴⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008), hlm. 188-190.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 188-190.

Dalam Mewujudkan pelayanan publik yang baik pada lembaga Kepolisian RI maka sudah seharusnya lembaga ini wajib menjamin hak masyarakat sesuai Pasal 4 UU Pelayanan Publik, untuk mengetahui setiap informasi tentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, sehingga nantinya masyarakat dapat menilai apakah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sudah dilakukan sebagaimana mestinya (*Transparency*). Ketika masyarakat mengetahui setiap informasi tentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik hal ini akan menuntut partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembuatan keputusan publik (*Participation*). Dan ketika ada transparansi dan partisipasi dari masyarakat akan timbul penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (*Akuntabilitas*). Sehingga hal ini akan mendorong terjadinya Negara yang bersih dan bebas KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*), dan pelayanan informasi yang baik di badan publik merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan. Dengan adanya keterbukaan informasi publik pada lembaga kepolisian, ini akan menuntut adanya integritas di lembaga tersebut. .

Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diperoleh data terkait dengan Indeks integritas Kepolisian Pada Tahun 2007 sampai Tahun 2012 sebagai berikut:⁴⁶

Tabel III.
Indeks Integritas Kepolisian 2007 - 2012

No	Layanan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	SKOR TOTAL	4.81	6.13	6.84	4.60	5.76	6.48
1.	Pembuatan dan Perpanjangan SIM	√	√	√	√	√	
2.	Pembuatan SKCK			√	√	√	√
3.	Layanan Pengaduan (Pencurian, dll)		√	√			√
4.	Retribusi SIM/STNK/BPKB		√				
5.	Penanganan TPU/TPK/Narkoba & Lakalantas	√					
6.	Pelanggaran Lalu lintas		√				

⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Pelayanan Publik, Dalam Perspektif Survey Integritas Sektor Publik KPK, November 2013, (Jakarta: Direktorat Jendral Penelitian dan Pengembangan, 2013), hlm 14.

Data lain menunjukkan bahwa berdasarkan survey maupun penelitian, lembaga Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang menempati posisi yang paling riskan terhadap praktik KKN (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*), dikutip dalam [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa berdasarkan penelitian, lembaga paling korup di negara-negara Asia Tenggara, menilai bahwa kepolisian, dewan perwakilan rakyat, dan pengadilan, secara berurutan menjadi lembaga negara terkorp di Indonesia pada tahun 2004-2013.⁴⁷ Selain itu berdasarkan survey dari Populi Center, Survei yang dilakukan pada periode 16-22 Januari 2015 menguak data bahwa Sebanyak 39,7 persen responden mengatakan DPR sebagai lembaga negara terkorp, disusul dengan institusi Kepolisian RI sebesar 14,2 persen.⁴⁸

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa perlunya transparansi di lembaga kepolisian merupakan kebutuhan yang mendesak, terlebih lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang sangat penting sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam meningkatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi lembaga yang transparan, maka setiap tindakan pelayanan publik yang dilakukan harus terbuka kepada publik. Oleh sebab itu nantinya diharapkan akan menjadi lembaga yang bersih sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang ada.

Adanya transparansi di lembaga Kepolisian RI akan mendorong juga terciptanya akuntabilitas dilembaga tersebut, karena dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut penjelasan Pasal 3 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN) transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Wahyudi Kumorotomo menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Etika Administrasi Negara* bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Akuntabilitas publik merupakan sesuatu yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian ukuran atau standar penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum

⁴⁷<http://palembang.tribunnews.com/2013/09/17/kpk-lembaga-terkorup-1-kepolisian-2-dpr-dan-3-pengadilan>, diakses pada tanggal 14-Januari-2015, Pada Jam 11:05 WIB

⁴⁸<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/>, diakses tanggal 22 Desember 2015.

dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.⁴⁹

Oleh karena itu sudah seharusnya Kepolisian RI, bekerja dengan baik yaitu harus transparan, akuntabel, punya daya tanggap yang tinggi terhadap tuntutan masyarakat, menegakkan hukum, profesional dan yang paling penting bebas KKN. Apabila semua itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintahan tersebut dapat disebut pemerintahan yang bersih atau *clean government*.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan Semangat reformasi yang telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.⁵¹

Salah satu dari fungsi Kepolisian RI dalam melakukan pelayanan public adalah mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵² Kata mengelola dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan diantaranya adalah :

- a. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010);
- b. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya. (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010)
- c. Penerimaan Kementerian/Lembaga tidak boleh digunakan

⁴⁹ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 217.

⁵⁰ Sarundajang, 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005), hlm. 273.

⁵¹ Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) buku 2 Kyberman*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 254-255.

⁵² Dijelaskan dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- langsung untuk membiayai pengeluaran. (Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);
- d. Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN. (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN);
 - e. Semua penerimaan yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (Pasal 3 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);
 - f. Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dalam UU atau PP yang menetapkan jenis PNBPN yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN);
 - g. Dengan tetap memenuhi kewajiban menyetor langsung ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN, Sebagian dana dari suatu jenis PNBPN dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut oleh instansi yang bersangkutan;
 - h. Besarnya sebagian dana PNBPN yang dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - i. Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBPN dimaksud setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan;
 - j. Persetujuan penggunaan PNBPN dimaksud sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur tentang beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari, penerbitan Surat Izin Mengemudi, pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan, penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah, penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri, penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*), dan denda pelanggaran lalu lintas.

Dengan banyaknya item PNBPN yang dikelola di Kepolisian RI tersebut tentu diperlukan adanya transparansi data dari hasil pengelolaannya, sehingga ini menuntut adanya suatu data yang benar dan valid terkait

dengan pengelolaan PNBPN di Kepolisian RI. Adanya keterbukaan berupa transparansi PNBPN ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol setiap kebijakan terkait pengelolaan PNBPN pada Kepolisian RI.

Berdasarkan Data yang diungkapkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa ada sekitar Rp 97,8 miliar penerimaan Polri dalam dana non APBN yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, dana tersebut tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan digunakan tanpa melalui mekanisme APBN.⁵³

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Arifin Ma'ruf di Kepolisian Resort Bantul misalnya mengemukakan bahwa Jenis PNBPN yang dikelola di Polres Bantul Bantul pada Tahun 2014 sudah disetorkan dan di laporkan ke pusat. Di Polres Bantul telah memberikan Informasi maupun data terkait dengan laporan keuangan PNBPN tahun 2014. Namun terkait laporan keuangan PNBPN di Polres Bantul pada tahun 2014 belum pernah diumumkan atau di publikasikan baik melalui media elektronik maupun non elektronik dan setelah dilakukan analisis maka Kepolisian Resort (Polres) Bantul masuk dalam kategori semi transparan, karena ada prinsip-prinsip transparansi yang sudah dilaksanakan namun ada beberapa hal juga yang belum dilaksanakan.⁵⁴

Sebagaimana dikutip dalam Kotamobagu Online, bahwa Satuan Lalulintas Polres Bolmong (Satlantast) hingga akhir tahun anggaran 2015 ini, terkesan masih tertutup kepada publik, terkait pengelolaan keuangan bersifat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010. Belum transparannya jumlah penerimaan uang PNBPN dari total 8 item penerimaan kas Negara yang dikelola baik langsung maupun tak langsung oleh Satlantast Polres Bolmong, sebab masyarakat belum pernah membaca atau melihat langsung papan keterbukaan informasi publik yang terpampang di seputar gedung Satlantast itu.⁵⁵

Kepolisian RI sebagai lembaga pemerintahan sudah seharusnya memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan, sebagai suatu prinsip yang menghendaki agar publik dan *stakeholders* yang berkepentingan, serta masyarakat mudah dalam memperoleh informasi

⁵³ <http://nasional.kompas.com/read/2013/03/31/14122515/Polri.Tak.Laporkan.PNBPN.Rp.97.8.miliar.ke.Kemenkeu>, diakses tanggal 22 Desember 2015.

⁵⁴ Arifin Ma'ruf, 2015, *Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kepolisian Resort Bantul Pada Tahun 2014*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁵⁵ <http://kotamobaguonline.com/2015/10/tidak-transparan-pnbp-di-satlantast-polres-bolmon/>, diakses tanggal 22 Desember 2015.

secara terbuka, jujur dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tersebut. Oleh karena itu maka masyarakat dapat melakukan penilaian tentang sejauh mana ketaatan lembaga negara atau instansi pemerintahan terutama Kepolisian RI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Aturan mengenai hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :⁵⁶ “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dari ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lalu diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dan berkomunikasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Hak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi merupakan hak asasi manusia. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang positif untuk mengetahui serta mengontrol sejauhmana instansi pemerintahan atau lembaga negara dapat melayani publik dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi dan dasar negara kita. Hal inilah yang sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang menekankan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara:

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

⁵⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke dua.

- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dari ketentuan tentang peran serta masyarakat tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, bahwa :

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara dan
 - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup dari pelayanan publik ini meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor lain yang terkait.⁵⁷ Dari ketentuan tersebut jelas bahwa informasi merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang kemudian disebut sebagai sistem informasi pelayanan publik sesuai Pasal 1 ayat (9) yaitu :⁵⁸ “Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengolahan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan

⁵⁷Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁵⁸ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

daam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses dalam sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi :⁵⁹ Profil Penyelenggara, Profil Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan pengaduan, Penilaian Kinerja.

Pelayanan Publik dalam kaitanya dengan Informasi diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa dikenal dengan Undang-undang KIP. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang berbagai macam jenis informasi Informasi diantaranya adalah : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini informasi mengenai laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apakah yang dimaksud dengan badan publik disini termasuk Kepolisian/Polri, hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa :“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

⁵⁹*Ibid.* Pasal 23 ayat (4).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.”

Dari ketentuan diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa Polri merupakan salah satu dari Badan Publik, Polri sebagai badan publik dijelaskan lebih lanjut oleh **Brigjen Polri Boy Rafli Amar**:⁶⁰ “Polri ini adalah badan publik. Apalagi sejak 2008 itu sudah ada yang namanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika Undang-Undang ini belum disosialisasikan, kita sudah mencuri *start* untuk sosialisasi internal. Sebagai badan publik, Polri harus sadar, bahwa tuntutan kebutuhan informasi terkait dengan kegiatan kinerja Kepolisian dan aktivitas dalam institusi Polri itu merupakan bagian yang tidak bisa ditunda-tunda. Walaupun kita juga mengenal informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang tersebut, misalnya informasi investigasi, penyelidikan, penyidikan. Yang semacam itu tidak bisa diungkapkan. Tetapi dalam konteks lainnya, kita sebagai badan publik, harus membuka diri, harus berkomunikasi.”

Dari pernyataan **Brigjen Polri Boy Rafli Amar** telah menegaskan bahwa Polri merupakan salah satu dari Badan Publik, dan sesuai amanat Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008. Sebagai Badan Publik wajib menyediakan informasi. mengenai berapa jangka waktu penyampaian informasi kepada publik dapat kita lihat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang KIP yaitu: “Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.” Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa laporan keuangan dari lembaga pemerintahan atau lembaga negara dalam hal ini adalah laporan keuangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada kepolisian negara republic indonesia merupakan salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Oleh karena itu sebenarnya tanpa adanya pemohon informasi, laporan mengenai keuangan khususnya terkait dengan PNBP ini wajib diumumkan melalui media yang ada, baik media cetak maupun media elektronik.

A..... K kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, *pertama*, transparansi merupakan salah satu aspek dalam mendorong hubungan saling control antara rakyat dan pemerintah, *kedua*, laporan keuangan dari lembaga

⁶⁰<http://www.theprworld.com/profile/people/356-transparansi-humas-mabes-polri-untuk-meraih-public-trust> diakses pada tanggal 25 februari 2015 pada jam 07:31.

pemerintahan atau lembaga negara dalam hal ini adalah laporan keuangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada kepolisian negara republic indonesia merupakan salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. *ketiga*, untuk menjamin terselenggaranya *Good Police Governance* maka penerapan prinsip transparansi menjadi penting, hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan PNBP di lembaga kepolisian. *keempat*, transparansi akan mendorong hubungan timbal balik antara lembaga kepolisian dan para pihak terkait terutama masyarakat yang menginginkan informasi pengelolaan PNBP, sehingga terdapat *controlling* dari masyarakat atas pengelolaan PNBP pada lembaga kepolisian.

F. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke dua.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Buku:

Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, (Jakarta:Mitra Hardhasuma, 2001)

Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).

- Arifin Ma'ruf, 2015, *Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kepolisian Resort Bantul Pada Tahun 2014*, *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995),
- Bambang Widodo Umar, *Pelayanan Publik Kepolisian Yang Diharapkan oleh Masyarakat dan Konstitusi*, Seminar dan Workshop Hasil Riset "Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik Di Wilayah Polda DIY", Hotel Santika Premiere Yogyakarta, 23-24 Juli 2013
- David H Bayley dalam Mochtar Lubis, *Bangsa dan Polisi Dalam Citra Polisi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, , 2011).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pelayanan Publik, Dalam Perspektif Survey Integritas Sektor Publik KPK*, November 2013 , (Jakarta: Direktorat Jendral Penelitian dan Pengembangan, 2013).
- Mac. Iver, *The Modern State*, diterjemahkan oleh Martono (Jakarta: Ikhtiar, 1965), hlm 147.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, (Jakarta : PTIK, 1972).
- Mr. J. Bool, dalam Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK, 1984).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi hukum, hak asasi manusia, dan penegakan Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001).
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbag Mediatama, 2008).
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005).
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002).
- Soeparno Soeriatmadja, dalam Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK, 1984).
- Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Taliziduhu Ndraha. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) buku 2 Kybernan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008), hlm. 188-190.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 217.

Internet

<http://kotamobaguonline.com/2015/10/tidak-transparan-pnbp-di-satlantas-polres-bolmon/> , diakses tanggal 22 Desember 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2013/03/31/14122515/Polri.Tak.Laporkan.PNBP.Rp.97.8.miliar.ke.Kemenkeu> , diakses tanggal 22 Desember 2015.

<http://palembang.tribunnews.com/2013/09/17/kpk-lembaga-terkorup-1-kepolisian-2-dpr-dan-3-pengadilan>, diakses pada tanggal 14-Januari-2015, Pada Jam 11:05 WIB

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150131142201-20-28696/survei-populi-dpr-dan-polri-lembaga-terkorup/> , diakses tanggal 22 Desember 2015.

<http://www.theprworld.com/profile/people/356-transparansi-humas-mabes-polri-untuk-meraih-public-trust> diakses pada tanggal 25 february 2015 pada jam 07:31.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3751303/polri-raih-pnbp-award-dari-kementerian-keuangan>